



YAYASAN PENDIDIKAN LAMADE INDONESIA (YAPDESI)

No. AHU 04239.50.10.2014

Akta Notaris : No. 109 Tanggal 22 Juli 2014

NPWP : 70.782.490.3.806.000 / No VIN Lembaga : 1902730701

Jl. Sultan Isma No. 18 Telp. (0482) 21724 Balangnipa 92612, Email: lamadeyapdesi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 075/LPK-YAPDESI/KEP/VII/2022

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) YAPDESI SINJAI

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Lamade (YAPDESI) Kab. Sinjai setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pembentukan dan pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai, maka dipandang perlu menetapkan pendiriannya melalui Surat Keputusan
2. Bahwa Surat Keputusan ini adalah tentang Pembentukan dan Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai

MENINGGAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- d. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- f. Keputusan Rapat Pendiri/Pembina dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Lamade Indonesia (YAPDESI) Sinjai pada tanggal 1 Januari 2022 tentang Rencana Pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan mendirikan Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai.
Kedua : Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai dibentuk dan didirikan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar formal di Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai.
Ketiga : Sekolah Dasar Islam (SDI) YAPDESI Sinjai memiliki karakteristik dengan bercirikan keislaman yang diintegrasikan sistem pendidikan umum dengan keunggulan pada wawasan lingkungan dan teknologi informasi (IT)
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima : Kutipan Surat Keputusan ini diteruskan kepada yang berkepentingan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 01 Juli 2022



Ketua Pembina,

Dr. Muhammad Syukri, S.S., S.Pd., M.Pd.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
2. Ketua Yayasan Pendidikan Lamade Indonesia (YAPDESI) Kab. Sinjai
3. Arsip